



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.45/ 7 /419.033/2023

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR :
188.45/488/419.033/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi, perlu dilakukan penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pencabutan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45/488/419.033/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yowakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nornor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nornor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR : 188.45/488/419.033/2022 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU : Keputusan Walikota Kediri Nomor : 188.45 / 488 / 419.033 / 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Corona Virus Disease 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
2. Sdr. Kapolres Kediri Kota;
3. Sdr. Komandan Kodim 0809 Kediri;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

